



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, perlu melakukan penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien, serta berpedoman kepada sistem rujukan pelayanan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DI PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Perorangan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, memberikan pelayanan medis dasar yang dilaksanakan oleh dokter dan dokter gigi, meliputi:
 - a. praktik asuhan kebidanan;
 - b. klinik bersalin;
 - c. klinik pratama;
 - d. praktik dokter umum;
 - e. praktik dokter gigi;
 - f. puskesmas;
 - g. puskesmas perawatan;
 - h. puskesmas pembantu;
 - i. puskesmas keliling; dan
 - j. rumah sakit kelas D pratama atau yang setara.
- (2) Jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, memberikan pelayanan medis spesialistik yang dilaksanakan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, meliputi:
 - a. Klinik utama atau yang setara;
 - b. Rumah Sakit Umum; dan
 - c. Rumah Sakit Khusus.
- (3) Jenjang rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, memberikan pelayanan medis subspecialistik yang dilaksanakan oleh dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis, meliputi:
 - a. Rumah Sakit Umum; dan
 - b. Rumah Sakit Khusus.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu, Daerah dan Kabupaten/Kota mengembangkan wilayah cakupan rujukan.
- (2) Wilayah cakupan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. wilayah cakupan rujukan Provinsi;
 - b. wilayah cakupan rujukan Kabupaten/Kota;
 - c. wilayah cakupan rujukan lintas batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
 - d. wilayah cakupan rujukan lintas batas Kabupaten/Kota luar Provinsi.
- (3) Wilayah cakupan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan:
 - a. target jumlah penduduk menurut jarak dan waktu tempuh;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina, meliputi:
 1. puskesmas;
 2. klinik pengobatan;
 3. balai kesehatan;
 4. praktek swasta;
 5. rumah bersalin;
 6. laboratorium klinik/kesehatan
 7. rumah sakit Kabupaten/Kota;
 8. rumah sakit Swasta;
 9. rumah sakit Provinsi; dan
 10. rumah sakit Vertikal.
 - c. wilayah administratif Kabupaten/Kota dan Provinsi; dan
 - d. data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif.
- (4) Wilayah cakupan rujukan meliputi:
 - a. wilayah cakupan rujukan seluruh Provinsi yang merupakan rujukan tertinggi di Provinsi Banten adalah RSUD Kabupaten Tangerang;
 - b. wilayah cakupan rujukan Regional yang terdiri atas:
 1. wilayah cakupan rujukan 1 (satu) meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Banten dan Rumah Sakit Dr. Drajat Prawiranegara sebagai rumah sakit rujukan wilayah Provinsi 1; dan

2. wilayah cakupan rujukan 2 (dua) meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang sebagai rumah sakit rujukan wilayah Provinsi 2.
 - c. wilayah cakupan rujukan Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
 1. Kota Cilegon dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon;
 2. Kabupaten Pandeglang dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Berkah;
 3. Kabupaten Lebak dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo;
 4. Kota Tangerang dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang; dan
 5. Kota Tangerang Selatan dengan pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
 - (5) Wilayah cakupan rujukan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Pemerintah minimal Kelas B Pendidikan.
 - (6) Wilayah cakupan rujukan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Pemerintah minimal Kelas B.
 - (7) Wilayah cakupan rujukan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dengan fasilitas pelayanan rujukan tertinggi adalah Rumah Sakit Pemerintah minimal Kelas C yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
3. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membangun dan menyelenggarakan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi mengenai:
 - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan, pembiayaan; dan
 - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia.

- (2) Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mensosialisasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.
- (3) Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengintegrasikan Sistem Rujukan Terintegrasi secara Elektronik (SISRUTE) di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA Generik) di fasilitas pelayanan kesehatan primer.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Februari 2020
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010